



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ANTO, Laki-laki, Lahir di Sinjai, Tanggal 23 September 1978, Alamat: Jln. Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Snj pada tanggal 20 November 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama ANTO merupakan seorang laki-laki, lahir di Sinjai pada tanggal 23-09-1978;
- Bahwa pemohon memiliki duplikat Kutipan Akta Nikah No. 833/30/IX/01 yang menerangkan bahwa telah di langsunngkan akad nikah pada hari Jum'at tanggal 07 September 2001 pukul 14.00 WIB antara lelaki ANTO dan perempuan FIRAWATI;
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama SAHRANI seorang Perempuan lahir di Sinjai pada tanggal 16-11-2008;
- Bahwa pada Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis nama anak Pemohon SAHRANI lahir di Sinjai pada tanggal 16-11-2008;
- Bahwa pada Ijazah anak No. DN-19/D-SD/K13/0103349 tertulis nama anak Pemohon SAHRANI lahir di Sinjai pada tanggal 16-12-2008;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan penulisan bulan lahir pada Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis SAHRANI lahir pada tanggal 16-11-2008 menjadi SAHRANI lahir pada tanggal 16-12-2008 (bulan lahir yang tertera pada Ijazah anak Pemohon);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan bulan lahir yang terdapat pada Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran sebagaimana tersebut diatas adalah untuk menghindari kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir pada dokumen Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis SAHRANI lahir pada tanggal 16-11-2008 menjadi SAHRANI lahir pada tanggal 16-12-2008;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7307052309780001, dikeluarkan di Sinjai, Tanggal 18-2-2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7307052909090015, dikeluarkan di Sinjai, Tanggal 15-4-2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7307-LT-08032012-0026, dikeluarkan di Sinjai, Tanggal 8 Maret 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 833/30/IX/01, dikeluarkan di Kabupaten Belitung, Tanggal 7-9-2001, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak, NIK: 7307055611080003, dikeluarkan di Sinjai, Tanggal 13-01-2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah SD Nomor: DN-19/D-SD/K13/0103349, dikeluarkan di Sinjai, Tanggal 22 Juni 2021, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. FITRAWATI;

2. FABRIANA;

Masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. FITRAWATI;

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 orang Anak, diantaranya bernama Fabriana, Fibriani, Sahrani, Silsi Fibri Silah, Sabrinafika;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan bulan kelahiran Anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang sebelumnya tertulis SAHRANI lahir di Sinjai pada tanggal 16-11-2008 ingin diubah menjadi SAHRANI lahir di Sinjai pada tanggal 16-12-2008 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar milik Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan bulan kelahiran Anak Pemohon adalah untuk menyeragamkan data pada dokumen satu dengan lainnya demi tertibnya administrasi kependudukan Anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan bulan kelahiran Anak Pemohon tersebut.

2. FABRIANA;

- Bahwa Saksi merupakan Anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 orang Anak, diantaranya bernama Fabriana, Fibriani, Sahrani, Silsi Fibri Silah, Sabrinafika;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan bulan kelahiran Anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang sebelumnya tertulis SAHRANI lahir di Sinjai pada tanggal 16-11-2008 ingin diubah menjadi SAHRANI lahir di Sinjai pada tanggal 16-12-2008 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar milik Anak Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Snj



- Bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan bulan kelahiran Anak Pemohon adalah untuk menyeragamkan data pada dokumen satu dengan lainnya demi tertibnya administrasi kependudukan Anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan bulan kelahiran Anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah bulan kelahiran Anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang sebelumnya tertulis SAHRANI lahir di Sinjai pada tanggal 16-11-2008 ingin diubah menjadi SAHRANI lahir di Sinjai pada tanggal 16-12-2008 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan daripada permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan bulan kelahiran Anak Pemohon adalah untuk menyeragamkan data pada dokumen satu dengan lainnya demi tertibnya administrasi kependudukan Anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah mengubah data yang termuat dalam dokumen milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Anak yang bernama SAHRANI masih berumur 15 (lima belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua dari SAHRANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan satu sama lain, ternyata Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang tua SAHRANI yang bernama ANTO, maka dari itu Pemohon merupakan orang yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, diatur bahwa *"Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Sinjai serta dihubungkan dengan maksud dan tujuan Pemohon dalam surat permohonannya, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Anak Pemohon bernama SAHRANI lahir di Sinjai pada tanggal 16-12-2008;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Sekolah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk dilakukan perbaikan penulisan bulan kelahiran Anak Pemohon yang berbeda antara Ijazah SD dengan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil milik Anak Pemohon, akan tetapi permohonan Pemohon ditolak dan diarahkan untuk meminta penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa *"dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c. Kartu Tanda Penduduk; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil"*;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis maksud dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengadilan negeri dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran, maka pengadilan negeri juga dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan bulan kelahiran pada Kutipan Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak dikarenakan identitas berupa nama, tempat kelahiran, tanggal kelahiran, bulan kelahiran, tahun kelahiran serta nama orang tua merupakan satu kesatuan identitas yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan Pemohon, surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-6) yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Firawati pada tanggal 7 September 2001;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 5 orang Anak, diantaranya bernama Fabriana, Fibriani, Sahrani, Silsi Fibri Silah, Sabrinafika;
- Bahwa pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak milik Anak Pemohon tertulis nama SAHRANI lahir di Sinjai pada tanggal 16-11-2008;
- Bahwa pada dokumen Ijazah Sekolah Dasar milik Anak Pemohon tertulis nama SAHRANI lahir di Sinjai pada tanggal 16-12-2008;
- Bahwa tujuan perubahan bulan kelahiran Anak Pemohon adalah untuk menyeragamkan data pada dokumen kependudukan dan catatan sipil milik Anak Pemohon dengan Ijazah SD milik Anak Pemohon agar memudahkan Anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan apabila petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah bulan kelahiran Anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang sebelumnya tertulis SAHRANI lahir di Sinjai pada tanggal 16-11-2008 ingin diubah menjadi SAHRANI lahir di Sinjai pada tanggal 16-12-2008 sesuai yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar milik Anak Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup kuat untuk dikabulkan demi tertibnya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan Anak Pemohon agar memudahkan Anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Sinjai oleh Pemohon dan untuk selanjutnya atas dasar penetapan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan yaitu pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara voluntair (*ex-parte*), maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 4 telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka petitum angka 1 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) jo. Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah bulan kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-08032012-0026, Kartu Keluarga Nomor: 7307052909090015, Kartu Identitas Anak NIK: 7307055611080003 sebelumnya tertulis SAHRANI lahir di Sinjai, tanggal 16-11-2008 diubah menjadi SAHRANI lahir di Sinjai, tanggal 16-12-2008 sesuai yang tertulis pada Ijazah SD Nomor: DN-19/D-SD/K13/0103349;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan isi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Yunus, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang bertindak selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nurfadhilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd,

Nurfadhilah, S.H.

Hakim,

ttd,

Yunus, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Sumpah : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 10.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)